



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN.Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Sulselbar Kantor Cabang Utama Bone beralamat di Jalan Ahmad Yani No.15 Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Arifuddin K dan M.Agussalim Ninoy berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SR/350/BN/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

Enny Hastiana, bertempat tinggal di BTN Nusa Indah Permai A/16 Kelurahan Biru Kelurahan Biru , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Gugatan *aquo* dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Setelah memperhatikan batas maksimal nilai gugatan materil, jenis sengketa, domisili para pihak dan lain-lain untuk memenuhi persyaratan pemeriksaan Gugatan secara sederhana;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**ALASAN PENGGUGAT**

**Penggugat dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi :**

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

- ☐ Ingkar janji
- ☒ Perbuatan melawan hukum

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

**Rabu, tanggal 15 Mei 2019**

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis

Akta Perjanjian Kredit Pembiayaan Usaha Produktif Nomor : 01 tanggal 05 Desember 2018 (Bukti P-3)

**c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?**

Fasilitas Kredit Konsumtif sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa dalam Akta Perjanjian *a quo* Para Tergugat mengaku benar-benar dan secara sah telah berutang karena pinjaman kredit dari Penggugat maksimum sebesar Rp. 230,000,000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah atau jumlah lain yang terutang oleh penggugat pada waktu tertentu yang dikeluarkan oleh penggugat
2. Bahwa jangka waktu yang Kredit penggugat kepada Para Tergugat adalah 168 (Seratus Enam Puluh) bulan lamanya/atau terhitung sejak pembuatan akta perjanjian kredit yakni, 15 Maret 2019, dan oleh karena seluruh kredit/hutang pokok tersebut berikut bunga dan biaya-biaya lainnya harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2033
3. Bahwa atas kredit yang diberikan Penggugat kepada Penggugat harus membayar bunga 12% (Dua belas persen) pertahun, yang dihitung dari saldo pinjaman kredit Para Tergugat yang ada di Pengguga, bunga mana wajib dibayar setiap tanggal 15 (lima Belas) atau selambat-lambatnya pada setiap akhir bulan.
4. Bahwa untuk menjamin pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, maka Para Tergugat memberikan SK CPNS Nomor : 813.2 – H. 02 SK PNS Nomor : 58-20/00043/ KEP/PNS/ 2011, SK PNS TERAKHIR Nomor : 823.3/028/ KEP/IV/2017, Taspen NIP :

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197505232009042002, Surat Kuasa Pemblokiran dan Pendebetan Rekening Gaji tercatat atas nama Enny Hastiana. (Bukti P-4)

5. Bahwa Para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan SK CPNS, SK PNS, SK TERAKHIR dan TASPEN untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
6. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Angsuran *a quo*, Apabila Debitur di pindah tugas masih dalam wilayah kerja BANK maupun tidak maka dalam jangka waktu 7 ( Tujuh ) Hari kerja semenjak di terimanya surat keputusan tersebut wajib melaporkan kepindahannya kepada BANK dan untuk pindah tugas diluar wilayah kerja BANK,debitur wajib melunasinya secara seketika serta hal ini juga apabila debitur di pecat secara tidak hormat ( PHK )

## d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

1. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 13 Kewajiban Debitur Perjanjian Kredit Angsuran *a quo* sejak 01 Juli 2023 (Bukti P-5)
2. Bahwa sampai Maret 2024, Para Tergugat masih memiliki kredit sebesar Rp. 212,924,190,- (Dua Ratus Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh rupiah). Yang mana, uraiannya sebagai berikut:  
Sisa Pokok Pinjaman : Rp. 195,553,772,-  
Kewajiban Bunga : Rp. 17,730,418,- (Bukti P-6)
3. Bahwa dikarenakan tidak melaksanakan ketentuan *a quo*, maka Para Tergugat telah berada dalam zona NPL (Non Performing Investments) dengan status Kolektibilitas 5 (lima) atau kolektibilitas macet.
4. Bahwa upaya penagihan telah dilakukan setiap bulannya, sehingga dengan kondisi tersebut maka bank mengeluarkan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3 (Bukti P-7).

## e. Berapa kerugian yang anda derita?

1. Bahwa Penggugat dalam upaya membantu tergugat memberikan fasilitas kredit konsumtif untuk merenovasi rumah, ternyata berbanding terbalik dengan harapan penggugat. Kondisi macet sebagaimana dijelaskan pada poin d. - *Apa yang dilanggar oleh tergugat* - poin 4

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp



(empat) membuat penggugat mengalami kerugian sebesar baki debit kredit dan masih akan bertambah sampai bulan jatuh tempo berakhir.

2. Bahwa dikarenakan Para Tergugat masuk dalam zona NPL, maka berdasarkan PSAK 71, Penggugat diharuskan menyimpan dana cadangan sebesar sisa baki debit Para Tergugat sebagaimana dinyatakan pada poin 2 - *Apa yang dilanggar oleh tergugat.*
3. Bahwa dengan kondisi sebagaimana diuraikan pada point 1 dan poin 2, Penggugat juga mengalami kerugian dari segi penyaluran kredit, yang mana, modal Penggugat tertahan di Para Tergugat dan dalam CKPN yang seharusnya dapat dijadikan sarana membantu menyalurkan kredit konsumtif di Kab. Bone dalam peningkatan kredit pegawai atau kredit konsumtif.
4. Bahwa dengan kejadian ini pula, potensi reputasi juga dialami oleh Penggugat karena jika kondisi NPL yang terlalu tinggi, yang mana salah satunya diakibatkan oleh wanprestasi Para Tergugat, Penggugat tertunda sementara untuk melakukan penyaluran kredit sampai posisi NPL dalam kondisi normal.
5. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai poin 4 merupakan poin yang dapat diukur, dan belum termasuk biaya Penggugat dalam melakukan penagihan, yang dilakukan terus menerus setiap bulannya, yang tidak dapat diuraikan secara materil.

#### Uraian lainnya:

1. Bahwa pada prinsipnya penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit tergugat dengan cara melakukan penagihan untuk melunasi kewajiban tergugat yang sifatnya masih dapat ditempuh dengan jalur penyelesaian lain, Namun segala bentuk penagihan mulai dari penagihan normal sampai dikeluarkannya surat peringatan I, II dan III masih belum dapat menemui titik temu. dan Dikarenakan adanya pembentukan bunga akan terus bertambah sampai pada bulan jatuh tempo Para Tergugat, Sehingga Penggugat merasa perlu mengajukan GS untuk memperoleh keadilan terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat.
2. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Watampone, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Para Tergugat yaitu yang ada maupun yang akan ada Bahwa berdasarkan poin 2 maka, dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone agar dapat dilakukan SITA JAMINAN kepada debitur yang merupakan hak milik dari Para Tergugat.

▪ **Bukti Surat :**

1. **Surat Kuasa Direksi PT. Bank Sulselbar SR/875 /B/DHC/VIII/2023 Tanggal 09 Agustus 2023**

**Keterangan singkat :**

Membuktikan Pemimpin Cabang Mempunyai Kedudukan Hukum yang SAH mewakili untuk dan atas PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Bone

2. **Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Angsuran No. 717/KUL/0080/V/2019 Tanggal 15 Mei 2019**

**Keterangan singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat hubungan Hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat , dimana pihak penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/ Pemberi fasilitas kredit dan pihak tergugat berkedudukan sebagai debitur/penerima fasilitas kredit

3. **Copy dari disposisi atas fasilitas sesuai Nomor Rekening Pinjaman 080 -604-39956-1 An.Enny Hastiana,Tanggal 15 Mei 2023**

**Keterangan singkat :**

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan Kredit/Pinjaman Sebesar Rp.230.000.000 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah)

4. **Copy dari surat Persetujuan pemberian Kredit (SPPK), Tergugat**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa benar tergugat adalah pihak yang telah menyetujui permohonan dengan syarat dan ketentuan tujuan pemberian kredit, Besarnya Pinjaman, Jangka Waktu, Suku Bunga, Biaya Administrasi kredit, Angsuran Perbulannya, Denda Keterlambatan dan Agunan Kredit.

5. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat**

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani surat perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan Kredit/ Pinjaman dari penggugat

6. Copy dari Asli berupa SK CPNS Nomor : 813.2 –H. 02, SK PNS Nomor : 58-20/00043/KEP/PNS/2011, SK TERAKHIR Nomor : 823.3/028/KEP/IV/2017

7. Copy dari Asli Surat Peringatan I Tanggal SR/3139/R/BN/X/2023 Tanggal 02 Oktober 2023

8. Copy dari Asli Surat Peringatan II Tanggal SR/2570 a/R/BN/XI/2023 Tanggal 01 November 2023

9. Copy dari Asli Surat Peringatan III Tanggal SR/3139/R/BN/XII/2023 Tanggal 01 Desember 2023

## Keterangan Surat

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan No. 7 sd 8 di atas, penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada tergugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada tergugat secara patut dan dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, melalui surat-surat perihal penyelesaian tunggakan tersebut

10. Foto Copy dari Asli Rekening Koran ( Cetakan Laporan Pembayaran sampai dengan Bulan Maret 2024 ) debitur An. Enny Hastiana

## Keterangan Surat

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat kepada penggugat per 21 Maret berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem Bylling debitur adalah sebesar Rp. 212. 924. 190 ( Dua Ratus Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh rupiah )

## PETITUM

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kewajiban Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit Angsuran Nomor 717/KUL/0080/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 230,000,000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).
4. Hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebutkan belum termaksud dengan biaya-biaya yang timbul dalam proses penyelesaian debitur bermasalah. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kewajiban secara sukarela kepada Penggugat maka penggugat akan melakukan langkah hukum selanjutnya.
5. Apabila Tergugat tidak melunasi sebagaimana poin 4 Petitum ini dan mengingat jaminan hanya SK CPNS Nomor : : 813.2 – H. 02 SK PNS Nomor : 58-20/00043/ KEP/PNS/ 2011, SK PNS TERAKHIR Nomor : 823.3/028/ KEP/IV/2017, Taspen NIP : 197505232009042002Tergugat Yang tidak dapat di lakukan pelelangan untuk mencukupi pelunasan Hutang Tergugat, maka dimohon kepada Majelis Hakim memutus untuk memerintahkan sita harta kekayaan, untuk dapat dilakukan pelelangan dalam rangka pelunasan Hutang Tergugat
6. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir melalui kuasanya bernama : Arifuddin K, selaku Pemimpin Seksi Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Utama Bone dan M.Agussalim Ninoy selaku Analis NPL PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Utama Bone, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No. SR/350/BN/III/2024 tertanggal 21 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 April 2024 dan dibawah Nomor Register 138/SK/IV/2024/PN WTP, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa bahwa dipersidangan Hakim memberitahukan kepada Para Pihak bahwa sebelum adanya putusan dalam perkara ini pintu perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka seluas-luasnya dan Hakim juga mengupayakan agar para pihak berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Permintaan saya dan kemampuan saya akan kami angsur lagi kembali sesuai dengan nilai nominal rupiah sesuai perjanjian akad kredit, walaupun dikemudian hari saya mendapatkan dana akan saya tebus;
2. Sesuai harapan penggugat untuk saya bayar dengan jumlah rupiah yang diminta dalam jangka 3 bulan tersebut sangatlah memberatkan;
3. Mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim bisa memberikan dan mempertimbangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Perjanjian Kredit Angsuran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan tanggal 15 Mei 2019 atas nama Enny Hastiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7308216305750002 atas nama Enny Hastiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Peringatan I ditujukan kepada Enny Hastiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Peringatan II ditujukan kepada Enny Hastiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Peringatan III ditujukan kepada Enny Hastiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Asli Rekening Koran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor :813.2-H.02 atas nama Enny Hastiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor : 58-20/00043/KEP/PNS/2011 atas nama Enny Hastiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Bone Nomor : 823.3/028/KEP/IV/2017, atas nama Enny Hastiana selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy PT Taspen (Persero) atas nama Enny Hastiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Surat Kuasa Direksi No.SR/875/B/DHC/VIII/2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor : SK/110/DIR/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Foto copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor : SK/109/DIR/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Setelah dicocokkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11. P-12, P-13, P-14 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4, P-9, P-10, P-11. P-12, P-13, P-14 dan P-15 bermaterai cukup tanpa asli hanya fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-8 adalah asli bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan menghadirkan saksi hanya 1 (satu) orang atas nama Andi Deasy Firminendhy,A.Md, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Sulselbar;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Account Officer (AO) DI Bank Sulselbar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat sebelumnya tepatnya tahun lalu akan tetapi saksi tidak ingat bulan berapa;
- Bahwa saksi bertemu Tergugat karena Tergugat mempunyai kredit macet sehingga saksi melakukan penagihan kredit macet;
- Bahwa Tergugat mempunyai kredit di Bank Sulselbar yaitu Rp. 230,000,000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mempunyai kredit di Bank Sulselbar mulai sejak tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa pada waktu itu sudah dalam bentuk perjanjian kredit;
- Bahwa bukan saksi yang membuat atau mengelola administrasi perjanjian kredit;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai kredit di Bank Sulselbar karena saksi bagian kredit di Bank Sulselbar;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa sisa kredit Tergugat yang belum dibayar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membayar kreditnya pada saat saksi melakukan penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat hari tanggal dan bulannya pada saat saya melakukan penagihan kepada Tergugat ;
- Bahwa sudah pernah ada surat peringatan yang diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak surat jaminan dari Tergugat pada saat akan mengajukan pinjaman di Bank Sulselbar pada saat itu ;
- Bahwa kerugian Bank Sulselbar sekitar kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunganya ;
- Bahwa Bank Sulselbar pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa apabila Tergugat tidak membayar kreditnya di Bank Sulselbar akan melakukan upaya hukum;
- Bahwa Bank Sulselbar menggugat Tegugat karena Tegugat merugikan Bank Sulselbar;
- Bahwa dampak yang terjadi apabila kredit macet tersebut tidak dibayar oleh Tergugat yaitu None Performance Loan (NPL) dan juga mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Tergugat didepan persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, meskipun telah disampaikan haknya guna membantah dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan kredit pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 dalam Perjanjian Kredit Angsuran Nomor 717/KUL/0080/V/2019 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan pinjaman tersebut tidak termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya. Bahwa Tergugat harus membayar kepada Penggugat bunga pinjaman sebesar 12% per tahun dan harus dibayar pada tanggal 15 setiap bulannya selama 168 (seratus enam puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit.

Menimbang, Bahwa saat ini Tergugat terhitung sejak 01 Juli 2023 sampai dengan Maret 2024 telah menunggak atau tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan dan tidak pernah membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp212.924.194 (dua ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah), oleh karenanya Penggugat selaku Kreditur telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kondisi Tergugat yang telah cidera janji/wanprestasi, dengan cara melakukan upaya persuasif berupa kunjungan langsung ke Tergugat, mengingatkan melalui telepon maupun dengan cara melakukan teguran berupa mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan peringatan secara resmi, Tergugat ternyata tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, bahwa karena Tergugat lalai tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Perjanjian Kredit, Penggugat mengalami kerugian baki kredit dan masih akan bertambah sampai bulan jatuh tempo berakhir serta Penggugat tertunda sementara waktu untuk melakukan penyaluran kredit sampai posisi NPL dalam kondisi normal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat pada intinya mengakui dan tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan meminta untuk mengangsur sesuai kemampuan dengan nilai nominal sesuai Perjanjian akad kredit dan tidak sanggup memenuhi harapan Penggugat untuk membayar jumlah rupiah yang diminta dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan karena sangat memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan diatas adalah apakah benar telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat terhadap Perikatan tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur ?

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa tersebut Hakim *aquo* telah memeriksa bukti surat Penggugat untuk selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah memberikan Kredit kepada Tergugat pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan dari Tergugat berupa SK CPNS Nomor : 813.2 – H. 02 (bukti P-9), SK PNS Nomor : 58-20/00043/ KEP/PNS/ 2011 (bukti P-10), SK PNS TERAKHIR Nomor : 823.3/028/ KEP/IV/2017 (bukti P-11), Taspen NIP : 197505232009042002 (bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 dan Pasal 1338 KUHPdt pada pokoknya menyatakan bahwa Perikatan (perjanjian) ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa perjanjian dimaksud berbentuk Perikatan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat, berupa Perjanjian Kredit nomor 717/KUL/0080/V/2019 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 diketahui bahwa Penggugat telah memberi kredit kepada Tergugat dengan jumlah total Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), jumlah mana tidak termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan secara mengangsur selama 168 ( seratus enam puluh delapan ) bulan terhitung sejak 15 Mei 2019 sampai dengan 15 Mei 2033 dan angsuran wajib dibayar pada tanggal 15 setiap bulan berjalan melalui rekening Tergugat pada Bank, dan terhadap bukti tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang khusus dikuasakan untuk itu”;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya ingin mengangsur kembali hutangnya sesuai dengan Perjanjian Akad Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 Tergugat tidak pernah membayar sisa hutangnya kepada Penggugat hingga dilakukan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10, P-11, P-12 Tergugat telah menyerahkan SK CPNS Nomor : 813.2 – H. 02 (bukti P-9), SK PNS Nomor : 58-20/00043/ KEP/PNS/ 2011 (bukti P-10), SK PNS TERAKHIR Nomor : 823.3/028/ KEP/IV/2017 (bukti P-11), Taspen NIP : 197505232009042002 (bukti P-12); sebagai jaminan untuk melakukan Kredit dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya dan hal tersebut sudah diperingatkan oleh Penggugat, oleh karena dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan isi dari surat Perjanjian Kredit dan berdasarkan hak tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (*cidera janji*) berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu *petitum* angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 yang memohon untuk Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kewajiban Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit Angsuran Nomor 717/KUL/0080/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 230,000,000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah), Hakim berpendapat bahwa sebagaimana isi gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat masih memiliki Kredit sebesar Rp.212, 924,190,- (Dua Ratus Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu serratus Sembilan puluh rupiah). Yang mana, uraiannya sebagai berikut:

Sisa Pokok Pinjaman : Rp. 195,553,772,-

Kewajiban Bunga : Rp. 17,730,418,

Dan telah diakui oleh Tergugat didepan persidangan sehingga jumlah yang harus dibayar oleh pihak Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp212, 924,190,- (Dua Ratus Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh rupiah), sehingga *petitum* angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp





Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 yang meminta Hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebutkan belum termaksud dengan biaya-biaya yang timbul dalam proses penyelesaian debitur bermasalah. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kewajiban secara sukarela kepada Penggugat maka penggugat akan melakukan langkah hukum selanjutnya, atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena *petitum* angka 3 gugatan Penggugat telah dikabulkan dan jumlah pembayaran tersebut telah termasuk dengan bunga kredit dan dinilai telah mencukupi untuk pembayaran hutang maka *petitum* ini tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 5 yang memohon Apabila Tergugat tidak melunasi sebagaimana poin 4 Petitum ini dan mengingat jaminan hanya SK CPNS Nomor : : 813.2 – H. 02 SK PNS Nomor : 58-20/00043/ KEP/PNS/ 2011, SK PNS TERAKHIR Nomor : 823.3/028/ KEP/IV/2017, Taspen NIP : 197505232009042002 Tergugat Yang tidak dapat di lakukan pelelangan untuk mencukupi pelunasan Hutang Tergugat, maka dimohon kepada Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan sita harta kekayaan, untuk dapat dilakukan pelelangan dalam rangka pelunasan Hutang Tergugat, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama proses persidangan Hakim tidak pernah meletakkan Sita terhadap barang-barang milik Tergugat, oleh karena itu *petitum* ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka oleh karenanya petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN.Wtp



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan kewajiban Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit Angsuran Nomor 717/KUL/0080/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 dengan sisa hutang sebesar Rp212.924,190,00 (Dua Ratus Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus Sembilan puluh rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp260.500,00 (dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat, tanggal 7 Juni 2024, oleh Novie Ermawati, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut secara elektronik dengan didampingi Jumadil,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.td

Jumadil, SH.MH

Novie Ermawati, SH.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya Penggandaan .....	Rp 31.500,00
4. Surat Kuasa.....	Rp 10.000,00
5. PNBP.....	Rp 20.000,00
6. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 14.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp 25.000,00
8. Materai.....	Rp 10.000,00
9. Redaksi.....	Rp 10.000,00
10. <u>Leges</u> .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 260.500,00

(dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)